



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PENGANGKATAN SAUDARA JUMAWAN
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) DUKUH KADIPIRO KALURAHAN
NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH NGESTIHARJO,

Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Lurah Ngestiharjo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Cuti Sakit Kepada Saudara Ahmad Budi Kurniawan Selaku Dukuh Kadipiro Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan ketugasan Dukuh di wilayah Padukuhan perlu ditunjuk pelaksana Tugas;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Saudara Jumawan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dukuh Kadipiro Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 101);
9. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PENGANGKATAN SAUDARA JUMAWAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) DUKUH KADIPIRO KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Mengangkat Saudara Jumawan sebagai Pelaksana Tugas

Kabupaten Bantul selama 1 (Satu) bulan mulai 1 Februari s.d 28 Februari 2023

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngestiharjo

Pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul c.q Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kasihan;
3. Bamuskal Ngestiharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Ngestiharjo
Kepala Urusan Pangripta,

YULI TRIWIASIH

